

Kecelakaan Kerja dan Urgensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Dunia Industri: Sebuah Tinjauan Teoritis

Benediktus Daeli^{1*}, Dilan Fathur Rahman¹, Zakiyyah Nur Fatimah¹, Hayatul Khairul Rahmat^{1,2}

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

² Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

Correspondence Email:

benediktus.daeli@gmail.com*

Keywords

Workplace Accident; Occupational Health and Safety; Worker.

Abstract

This article explores workplace accidents as a significant risk in industrial environments, emphasizing that such incidents are not mere misfortunes but often the result of unsafe systems. The discussion covers the causes of accidents from human, equipment, and environmental factors, all of which interact and require planned prevention strategies. Understanding these causes is essential to designing effective occupational safety measures. The study uses a library research method, drawing from books, scientific articles, and national and international regulations. This approach allows for a comprehensive analysis of concepts, causes, and practical prevention strategies, aiming to bridge theory and real-world application. The goal is to support improvements in Indonesia's workplace safety systems. Emphasis is placed on Occupational Health and Safety (OHS) not only as a legal duty but as a reflection of respect for worker dignity. A safe workplace goes beyond formal compliance—it requires continuous education, cultural change, and collaboration. Ultimately, the article aims to evaluate applicable and effective accident prevention strategies in industry, highlighting the importance of fostering a safety culture. A secure work environment boosts national industrial competitiveness and protects lives. Every preventive action, however small, honors human life and represents a shared moral responsibility.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan industri yang terus meningkat, menghadapi tantangan serius dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Tingginya angka kecelakaan kerja di berbagai sektor menunjukkan bahwa aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) belum sepenuhnya menjadi budaya, melainkan masih sebatas formalitas. Padahal, kecelakaan kerja bukan sekadar luka atau kerugian material—ia bisa menghapus penghidupan, mengguncang stabilitas keluarga, hingga menghentikan cita-cita seseorang. Kecelakaan kerja adalah tragedi yang terlalu sering dianggap wajar, padahal sejatinya dapat dicegah. Hal ini mencerminkan adanya celah besar antara regulasi dan praktik nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memandang K3 bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai perlindungan hak asasi yang mendasar.

Penerapan prinsip K3 sejatinya tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap hak hidup yang aman dan bermartabat. Dalam realitas industri di Indonesia, masih banyak perusahaan yang belum memahami bahwa menciptakan lingkungan kerja yang selamat

bukanlah beban tambahan, melainkan bagian dari investasi jangka panjang. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas dan loyalitas pun meningkat secara signifikan. Pekerja yang merasa dihargai akan lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan. Dalam jangka panjang, penerapan K3 menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, paradigma lama yang memisahkan antara keselamatan dan efisiensi perlu ditinggalkan demi masa depan yang lebih manusiawi.

Kondisi kerja di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari minimnya pelatihan keselamatan kerja, kurangnya perlindungan alat pelindung diri, hingga lemahnya pengawasan terhadap standar operasional prosedur. Data dari lembaga resmi mencatat ribuan kasus kecelakaan kerja setiap tahun, terutama di sektor padat karya seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Ini bukan sekadar soal angka statistik, tetapi menyangkut nyawa dan keberlangsungan hidup orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga dan perekonomian nasional. Pekerja bukanlah mesin; mereka adalah manusia dengan kehidupan dan tanggung jawab di luar tempat kerja. Oleh karena itu, keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama. Membangun tempat kerja yang aman adalah bentuk paling nyata dari penghargaan terhadap nilai kemanusiaan.

Kecelakaan kerja tidak hanya merugikan pekerja secara fisik dan psikologis, tetapi juga berdampak besar bagi perusahaan dan negara. Kerugian materiil, kerusakan alat, menurunnya produktivitas, serta hilangnya kepercayaan mitra kerja adalah konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam konteks ini, penerapan K3 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. K3 merupakan investasi untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan menciptakan sistem kerja yang aman, perusahaan akan lebih siap menghadapi tantangan global dan persaingan pasar. Hal ini tentu berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Sayangnya, masih banyak perusahaan yang menganggap penerapan K3 sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian penting dari strategi bisnis yang sehat. Persepsi ini menutup peluang besar untuk menciptakan efisiensi dan kesejahteraan bersama. Padahal, menciptakan lingkungan kerja yang aman mampu menurunkan tingkat turnover, memperkuat loyalitas pekerja, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Perubahan pola pikir ini harus didorong melalui kebijakan yang tegas, insentif yang memadai, serta edukasi yang berkelanjutan. Pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman kolektif. Hanya melalui sinergi itulah budaya keselamatan bisa benar-benar tumbuh dan mengakar, bukan sekadar menjadi jargon kampanye tahunan.



Gambar 1. Jumlah Kecelakaan Kerja di Indonesia

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan kerja juga masih perlu diperkuat. Masih banyak pekerja yang menganggap celaka sebagai bagian dari risiko yang harus diterima, seolah tidak ada pilihan lain. Beberapa bahkan merasa bahwa penggunaan APD adalah hal yang merepotkan atau dianggap mengurangi fleksibilitas kerja. Fenomena ini menunjukkan perlunya pembentukan budaya K3 yang menyentuh semua lapisan, dari manajemen hingga pekerja paling bawah. Budaya tersebut tidak bisa dibentuk hanya melalui perintah, melainkan melalui keteladanan, edukasi, dan sistem yang konsisten. Dalam jangka panjang, budaya keselamatan akan melahirkan generasi pekerja yang kritis dan tidak segan menuntut haknya atas tempat kerja yang aman.

Meski regulasi terkait K3 telah disusun cukup lengkap, implementasinya masih menghadapi kendala besar. Permasalahan seperti terbatasnya sumber daya pengawas, kurangnya pelatihan, hingga tidak adanya evaluasi berkala membuat banyak kebijakan keselamatan gagal menyentuh realitas lapangan. Kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan inilah yang menjadi tantangan utama. Untuk mengatasinya, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengawasan dan sistem evaluasi yang transparan serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa keselamatan kerja benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja, bukan sekadar administrasi di atas kertas.

Penting untuk disadari bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan besar. Industri kecil dan menengah pun memiliki risiko yang sama besarnya, meski dengan sumber daya yang lebih terbatas. Banyak dari mereka bahkan belum mampu menyediakan APD standar atau menyelenggarakan pelatihan rutin. Untuk itu, dukungan teknis dan pendampingan dari pihak berwenang menjadi sangat penting agar tidak ada pekerja yang tertinggal. Keadilan dalam keselamatan kerja harus hadir untuk semua, tanpa terkecuali. Tidak ada nyawa yang layak dikorbankan hanya karena ukuran tempat ia bekerja.

Melalui tulisan ini, kami ingin menegaskan bahwa kecelakaan kerja bukanlah takdir yang tak bisa dihindari. Ia bisa dicegah dengan pendidikan yang benar, dilawan dengan kesadaran, dan dicegah dengan sistem yang berpihak pada keselamatan manusia. Keselamatan kerja harus menjadi nilai utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah gencarnya pembangunan industri nasional, keselamatan bukanlah pilihan—ia adalah syarat utama bagi dunia kerja yang sehat, bermartabat, dan layak dihuni. Penerapan K3 yang menyeluruh akan menyelamatkan lebih dari sekadar produktivitas: ia akan menyelamatkan masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan (literatur), dapat berupa buku referensi, laporan hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, maupun artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kecelakaan Kerja

Dalam membahas kecelakaan kerja, penting untuk memahami bahwa istilah ini tidaklah sesederhana kejadian “celaka” saat bekerja. Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan, namun menimbulkan dampak serius—baik berupa cedera, penyakit, kerugian harta benda, hingga kehilangan nyawa. Definisi ini tidak bersifat tunggal; berbagai regulasi nasional dan standar internasional menekankan dimensi yang berbeda, namun tetap sepakat bahwa kecelakaan kerja bersifat tidak disengaja dan terkait langsung dengan aktivitas pekerjaan. Permenaker No. 03/MEN/1998, SNI 13-6618-2001, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, misalnya, menyatakan bahwa kecelakaan kerja mencakup kejadian di tempat kerja maupun dalam perjalanan dinas. Di sisi lain, standar internasional

seperti AS/NZS 4801:2001, OHSAS 18001:2007, dan ISO 45001:2018 menyebut kecelakaan sebagai kejadian yang menyebabkan atau memiliki potensi menyebabkan cedera, tanpa memandang tingkat keparahan. Bahkan WHO menekankan bahwa kecelakaan adalah peristiwa tak terduga yang sulit diantisipasi, namun berujung pada cedera nyata (World Health Organization (WHO), 2020).

Pemikiran para ahli turut memperkaya perspektif tentang kecelakaan kerja. Heinrich menggarisbawahi bahwa kecelakaan adalah kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali, sehingga dapat mengganggu proses kerja secara langsung maupun tidak langsung (Yuan et al., 2025). Birds dan Germain menambahkan bahwa tidak semua kecelakaan menyebabkan cedera fisik secara langsung, namun tetap memiliki potensi membahayakan keselamatan dan stabilitas operasional. Sugandi (dalam Salam, 2011) menyebut kecelakaan kerja sebagai peristiwa yang tidak diinginkan dan membawa kerugian terhadap manusia maupun proses produksi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja memiliki spektrum dampak yang luas, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga sistemik. Oleh karena itu, memahami definisi dari berbagai sudut pandang sangat penting dalam merancang sistem pencegahan yang komprehensif. Perspektif multidisipliner juga membantu menjembatani antara norma hukum dan kebutuhan praktis di lapangan.

Dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2020, serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, definisi kecelakaan kerja diperluas mencakup kejadian dalam hubungan kerja, perjalanan dari dan ke tempat kerja, serta penyakit akibat lingkungan kerja. Pendekatan ini memperlihatkan upaya negara dalam memperluas cakupan perlindungan terhadap pekerja. Hal ini menegaskan bahwa keselamatan kerja tidak boleh dibatasi hanya dalam ruang fisik tempat kerja, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab profesi. Perluasan makna ini sangat relevan dengan kondisi kerja kontemporer yang makin dinamis dan terdesentralisasi. Kesadaran hukum seperti ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan sosial tenaga kerja yang efektif dan menyeluruh.

Sebagai mahasiswa Manajemen Bencana yang mempelajari keterkaitan antara manusia, risiko, dan sistem kerja, penelusuran definisi kecelakaan kerja memberikan wawasan yang jauh melampaui aspek terminologis semata. Kami melihat bahwa setiap regulasi dan standar bukan sekadar kumpulan pasal dan ketentuan administratif, melainkan representasi dari upaya serius untuk melindungi kehidupan manusia. Dalam dunia yang tidak pernah benar-benar bebas dari risiko, pengakuan terhadap potensi bahaya adalah langkah awal untuk menciptakan sistem kerja yang adaptif dan aman. Pemetaan risiko melalui definisi yang tepat menjadi dasar dari perencanaan tanggap darurat, mitigasi, hingga pembentukan budaya keselamatan kerja. Dengan demikian, memahami definisi bukan hanya urusan akademis, tetapi bagian dari komitmen moral dan profesional dalam menciptakan tempat kerja yang beradab.

Penyebab Umum Kecelakaan Kerja

Mengenali penyebab kecelakaan kerja adalah langkah fundamental dalam upaya mitigasi risiko di lingkungan kerja. Dari berbagai literatur dan studi kasus yang dikaji, penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: faktor manusia, faktor teknis, dan faktor non-teknis, dengan tambahan dari faktor alam yang sering berada di luar kendali manusia. Klasifikasi ini membantu mengidentifikasi titik lemah dalam sistem keselamatan kerja dan menjadi dasar bagi strategi pencegahan yang lebih menyeluruh. Dalam praktiknya, satu kecelakaan bisa melibatkan lebih dari satu faktor sekaligus, memperlihatkan kompleksitas sistem kerja modern. Oleh karena itu, pemetaan sebab tidak cukup dilakukan secara sektoral, namun memerlukan pendekatan sistemik dan lintas-disiplin. Hal ini menjadi semakin penting ketika risiko tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan antara perilaku, teknologi, dan kondisi lingkungan.

Secara individual, manusia sering kali terdorong untuk mencari efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Namun sayangnya, efisiensi ini kerap diwujudkan dalam bentuk jalan pintas yang justru membahayakan

keselamatan. Misalnya, pekerja yang merasa cukup berpengalaman cenderung mengabaikan prosedur keselamatan saat bekerja dekat mesin yang beroperasi. Rasa percaya diri berlebihan ini bisa membuat individu menggampangkan potensi risiko dan mengesampingkan tindakan preventif. Di sisi lain, kondisi tempat kerja yang tidak tertata dengan baik—seperti lorong sempit yang dipenuhi alat, kabel berserakan, atau pencahayaan yang kurang—menjadi sumber bahaya tersembunyi. Selain itu, memulai pekerjaan tanpa informasi atau briefing keselamatan juga termasuk bentuk kelalaian yang sering terjadi. Padahal, memahami risiko sebelum mulai bekerja adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab keselamatan.

Faktor teknis berakar pada kondisi fisik lingkungan kerja dan peralatan yang digunakan. Mesin yang aus, sistem ventilasi yang buruk, atau tata letak yang menyulitkan evakuasi merupakan contoh nyata. Dalam sebuah studi kasus, seorang pekerja mengalami cedera berat akibat mesin press yang tidak terawat dan tidak dilengkapi sistem pengaman otomatis (Semnasti et al., 2023). Kejadian ini bukan hanya mencerminkan kegagalan teknis, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pemeliharaan dan pengawasan. Di banyak tempat kerja, minimnya inspeksi berkala atau penggantian alat yang sudah tidak layak pakai sering kali menjadi titik awal bencana. Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak bisa hanya berfokus pada aspek mekanis, tetapi harus menyentuh aspek manajerial yang mendasarinya. Tanpa sistem pemeliharaan yang terstruktur, bahkan teknologi tercanggih sekalipun tidak akan mampu menjamin keselamatan kerja (Khan et al., 2025).

Faktor non-teknis mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan kebijakan, manajemen, serta kondisi psikososial tenaga kerja. Minimnya pelatihan, lemahnya pengawasan, beban kerja yang berlebihan, dan komunikasi yang buruk antara pimpinan dan staf menjadi penyebab dominan kecelakaan kerja. Dalam banyak kasus, pekerja yang kelelahan atau berada dalam tekanan emosional tinggi menjadi lebih rentan melakukan kesalahan. Kondisi seperti stres, konflik internal, atau ketidakjelasan instruksi seringkali menurunkan fokus dan kemampuan pengambilan keputusan. Selain itu, budaya kerja yang menormalisasi risiko atau menganggap pelanggaran SOP sebagai hal wajar juga memperbesar potensi kecelakaan. Karena itu, membangun lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis dan keterbukaan komunikasi adalah bagian integral dari manajemen keselamatan.



Gambar 1. Penyebab Kecelakaan Kerja

Faktor alam memang tidak bisa dikendalikan, tetapi bukan berarti harus diabaikan. Gempa bumi, hujan ekstrem, banjir, dan longsor merupakan contoh ancaman yang dapat menggagalkan operasi kerja jika tidak diantisipasi. Di sektor konstruksi, misalnya, tidak adanya sistem drainase yang memadai bisa berujung pada kerugian besar saat terjadi banjir bandang. Oleh karena itu, aspek kesiapsiagaan terhadap risiko alam harus menjadi bagian dari perencanaan keselamatan sejak awal. Pendekatan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek lingkungan menjadi kunci untuk menciptakan sistem kerja yang tangguh. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim juga perlu dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang untuk menghindari kejutan sistemik.

Rangkuman dari (Naufal, 2024) mengidentifikasi sepuluh penyebab utama kecelakaan kerja, yaitu: ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan, kurangnya pelatihan dan pendidikan, kondisi kerja yang tidak aman, kesalahan penggunaan atau ketidaksesuaian alat pelindung diri (APD), kelelahan dan stres kerja, komunikasi yang buruk, kurangnya pengawasan dan pengelolaan risiko, peralatan yang usang atau tidak aman, ketidakstabilan emosi dan konflik kerja, serta, kurangnya tanggung jawab pribadi terhadap keselamatan. Masing-masing faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan nilai dan budaya organisasi terhadap pentingnya keselamatan kerja. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus mencakup perbaikan sistem, peningkatan literasi K3, serta pembentukan budaya keselamatan yang berkelanjutan.

Kecelakaan kerja bukan sekadar insiden, melainkan akumulasi dari kelalaian kecil yang diabaikan. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 370.747 kasus kecelakaan kerja di Indonesia (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, 2024). Setiap angka dalam statistik itu merepresentasikan individu yang terluka, keluarga yang terdampak, dan sistem yang perlu diperbaiki. Dalam konteks ini, tema Bulan K3 Nasional 2025—"Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)"—menggarisbawahi pentingnya SDM sebagai pilar utama keselamatan kerja. Maka dari itu, peningkatan kapasitas bukan hanya menyasar pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pembangunan kesadaran kolektif. Keselamatan adalah hak dan tanggung jawab bersama, yang hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen organisasi.

Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memegang peran krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Lebih dari sekadar kewajiban hukum, penerapan K3 adalah cerminan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan menyeluruh kepada tenaga kerja dan semua pihak yang terlibat dalam sistem kerja dari potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Upaya perlindungan ini mencakup berbagai tindakan preventif—mulai dari identifikasi risiko, pengendalian bahaya, penyediaan sarana perlindungan, hingga pembentukan budaya sadar risiko di seluruh jenjang organisasi (Khanifatul Khusna et al., 2023). Dalam konteks ini, K3 menjadi bagian integral dari tanggung jawab etis dan moral perusahaan terhadap kehidupan manusia yang ada di bawah naungannya.

Dampak positif penerapan K3 tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik, melainkan juga mencakup aspek reputasi dan kinerja organisasi. Lingkungan kerja yang aman akan membentuk citra positif perusahaan, memperkuat loyalitas pekerja, serta menumbuhkan kepercayaan dari mitra usaha dan masyarakat luas. Dari perspektif internal, tempat kerja yang sehat dan teratur berkontribusi terhadap meningkatnya efisiensi dan performa kerja. Karyawan yang merasa aman secara fisik dan psikologis akan bekerja dengan lebih tenang, lebih fokus, dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah (Mustamin et al., 2022). Situasi ini secara langsung menurunkan angka absensi akibat cedera atau gangguan kesehatan, dan berdampak positif terhadap produktivitas jangka panjang.

Lebih jauh, penerapan prinsip K3 juga merupakan indikator nyata dari komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Dalam era keterbukaan

informasi, publik semakin selektif dalam menilai integritas suatu organisasi. Perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya akan lebih mudah mendapatkan dukungan sosial, peluang kolaborasi, serta akses terhadap sumber daya dan investasi. Bahkan, dalam sejumlah industri, standar K3 menjadi salah satu syarat utama dalam proses tender atau kerja sama lintas negara (Ramadhan, 2022). Oleh karena itu, K3 bukan hanya sekadar elemen administratif, tetapi bagian penting dari strategi keberlanjutan yang menentukan daya saing perusahaan di masa depan.

Pada akhirnya, membangun sistem kerja yang aman dan sehat bukan hanya soal menghindari kerugian, tetapi juga tentang menciptakan budaya organisasi yang tangguh dan manusiawi. Ketika keselamatan dan kesehatan kerja dijadikan fondasi, maka tempat kerja berubah menjadi ruang tumbuh yang mendukung perkembangan semua individu di dalamnya (Lubis et al., 2024). Dalam kondisi demikian, produktivitas meningkat secara alami, dan perusahaan pun memiliki pijakan yang lebih kuat untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di Dunia Industri

Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang membawa dampak besar, tidak hanya bagi individu yang mengalaminya, tetapi juga terhadap perusahaan secara keseluruhan. Karena itu, pencegahannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup faktor manusia, alat kerja, dan lingkungan fisik. Dalam dunia industri yang terus berkembang, upaya menekan risiko harus dimulai dari kesadaran bersama dan komitmen kolektif. Langkah paling mendasar dalam pencegahan adalah penerapan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pemahaman atas hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya menjadi penting bagi semua elemen perusahaan, baik pekerja, pengawas, maupun pimpinan. Keselamatan kerja bukan semata kewajiban hukum, melainkan bentuk nyata dari budaya kerja yang saling menjaga.

Salah satu aspek penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja adalah penggunaan alat pelindung diri. Alat ini menjadi lapisan perlindungan pertama bagi pekerja saat menghadapi bahaya di tempat kerja. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kecocokan, kenyamanan, dan kelayakan pakai. Terutama di sektor-sektor kerja dengan risiko tinggi seperti industri kimia dan konstruksi berat, alat pelindung diri bisa menjadi penentu keselamatan jiwa. Penggunaan alat yang tepat perlu didukung oleh pelatihan yang menyadarkan pekerja akan pentingnya perlindungan. Pemantauan secara berkala atas kelayakan alat pelindung juga tidak boleh diabaikan. Dengan perlindungan yang memadai, risiko kecelakaan dapat dikurangi secara signifikan.

Selain alat pelindung, perusahaan juga wajib memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan realistis. Prosedur ini tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga batasan yang melindungi pekerja dari tindakan berisiko (Asshiddiqi, 2025). Pembagian tugas sebaiknya disesuaikan dengan kompetensi masing-masing individu agar potensi kesalahan dapat diminimalkan. Ketika seseorang mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuannya, efisiensi meningkat dan keselamatan lebih terjaga. Peninjauan berkala terhadap prosedur juga penting untuk memastikan bahwa aturan tetap relevan dengan kondisi kerja yang terus berubah. Evaluasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi celah-celah baru yang berpotensi menimbulkan bahaya. Dengan prosedur yang tepat, lingkungan kerja menjadi lebih aman dan terkendali.

Lingkungan kerja yang layak bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Syarat-syarat seperti ventilasi yang baik, pencahayaan memadai, rendahnya tingkat kebisingan dan getaran, serta sistem kelistrikan yang aman, semuanya berkontribusi terhadap terciptanya ruang kerja yang sehat. Lingkungan seperti ini memungkinkan pekerja untuk menjalankan tugasnya dengan fokus dan minim gangguan. Selain itu, fasilitas kesehatan di area kerja juga sangat penting sebagai langkah antisipatif terhadap kecelakaan. Ruang medis yang dilengkapi peralatan pertolongan pertama dan tenaga

kesehatan dapat menjadi penolong utama dalam keadaan darurat. Bahkan, kehadiran fasilitas ibadah turut mendukung ketenangan mental dan spiritual pekerja dalam keseharian.

Untuk menumbuhkan kesadaran, perusahaan dapat menempatkan poster-poster keselamatan di titik-titik strategis. Poster ini berfungsi sebagai pengingat visual agar pekerja tidak lengah terhadap risiko di sekitarnya. Agar tidak terasa monoton, pesan visual tersebut sebaiknya diperbarui secara berkala dengan konten yang tetap relevan dan komunikatif. Selain itu, pelatihan berkala juga menjadi bagian penting dari sistem pencegahan kecelakaan. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek non-teknis seperti kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan pengetahuan yang terus diperbarui, semua pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk bertindak cepat dan tepat. Pelatihan juga membentuk budaya belajar yang memperkuat keselamatan kolektif.

Perawatan terhadap alat dan mesin kerja harus menjadi prioritas dalam rutinitas operasional. Alat yang tidak dirawat dengan baik sangat mungkin menjadi sumber kecelakaan yang sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin dan pemeliharaan peralatan adalah bentuk investasi jangka panjang terhadap keselamatan. Hal ini bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi seluruh lini organisasi harus memiliki kesadaran yang sama. Kebersihan lingkungan kerja juga tidak boleh diremehkan. Area kerja yang berantakan dan kotor bisa menjadi sumber bahaya nyata seperti terpeleset atau kebakaran. Menjaga kerapian berarti melindungi setiap orang yang bekerja di dalamnya.

Mendorong pekerja untuk proaktif melaporkan kondisi tidak aman merupakan bagian penting dari budaya kerja yang sehat (Lamba et al., 2019). Pelaporan dini atas potensi bahaya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk segera mengambil tindakan korektif. Namun, hal ini hanya akan berjalan jika ada rasa aman dalam menyampaikan laporan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membangun komunikasi yang terbuka dan bebas intimidasi. Dalam jangka panjang, keterlibatan aktif dari para pekerja akan memperkuat sistem keselamatan yang ada. Tidak hanya itu, kondisi fisik dan mental pekerja juga menjadi faktor penting yang tak boleh diabaikan. Bekerja dalam kondisi sakit atau lelah hanya akan meningkatkan risiko kecelakaan di tempat kerja.

Untuk menunjang seluruh upaya tersebut, perusahaan dapat menerapkan pendekatan teknis yang sistematis mulai dari identifikasi risiko. Proses ini dapat dilakukan melalui walk-through survey dan job safety analysis agar potensi bahaya dikenali sejak dini. Hasil dari proses ini kemudian menjadi dasar bagi penyusunan rencana pencegahan yang tepat sasaran. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko untuk mengukur tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Penilaian ini membantu menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan keselamatan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, perusahaan dapat melakukan pengendalian risiko secara berjenjang (Bochkovskyi, 2018). Tahapan pengendalian ini mencakup eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai.

Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah pemantauan dan inspeksi berkala terhadap kondisi kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pengendalian risiko telah berjalan sesuai rencana. Inspeksi juga menjadi alat evaluasi untuk mengetahui apakah masih terdapat bahaya yang belum tertangani secara efektif. Hasil dari inspeksi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem yang belum optimal (Putra, 2017). Melalui proses ini, perusahaan tidak hanya bersikap reaktif terhadap kejadian, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya. Pencegahan kecelakaan kerja bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan hasil kolaborasi antara pekerja, pengawas, dan manajemen. Ketika semua pihak memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama, budaya keselamatan yang kuat akan tumbuh secara alami.

Kita mungkin tidak bisa menjamin bahwa tempat kerja akan sepenuhnya bebas dari risiko. Namun, setiap tindakan pencegahan yang dilakukan hari ini bisa menjadi penyelamat bagi banyak nyawa di masa depan. Komitmen untuk terus belajar, memperbaiki, dan menjaga keselamatan harus menjadi bagian dari identitas perusahaan. Dalam dunia kerja yang penuh dinamika, budaya keselamatan bukan hanya

pelengkap, melainkan fondasi dari keberlanjutan itu sendiri. Tempat kerja yang aman memungkinkan semua orang untuk bekerja dengan rasa tenang dan percaya diri. Dan dari rasa aman itulah, produktivitas dan kesejahteraan akan tumbuh secara beriringan. Karena keselamatan kerja adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hidup dan martabat manusia.

SIMPULAN

Kecelakaan kerja bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara manusia, sistem, dan lingkungan kerja. Dari berbagai regulasi dan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah kejadian tak terduga yang berkaitan langsung dengan aktivitas kerja dan bisa menimbulkan kerugian besar, baik secara fisik maupun material. Pemahaman yang mendalam terhadap definisinya memperkuat kesadaran bahwa perlindungan terhadap pekerja mencakup seluruh aspek hubungan kerja, tidak terbatas pada ruang fisik semata. Dalam konteks ini, tanggung jawab terhadap keselamatan tidak hanya dibebankan pada individu, melainkan juga melekat pada struktur, kebijakan, dan budaya organisasi. Setiap elemen dalam rantai kerja memiliki peran penting dalam mencegah atau memperbesar risiko, sehingga membangun pemahaman kolektif adalah langkah awal yang krusial. Ketika keselamatan dijadikan bagian dari etika profesional dan bukan sekadar kewajiban administratif, maka lingkungan kerja yang aman menjadi lebih mungkin tercipta. Di sinilah pentingnya menjadikan K3 sebagai kesadaran yang tumbuh dari dalam, bukan sekadar tekanan dari luar.

Urgensi penerapan prinsip K3 semakin terasa dalam konteks Indonesia yang sedang gencar membangun industri di berbagai sektor. Tingginya angka kecelakaan kerja menjadi pengingat bahwa regulasi, edukasi, dan pengawasan tidak boleh bersifat seremonial belaka. Kecelakaan yang terjadi umumnya bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, tetapi oleh lemahnya implementasi dan pengawasan. Karena itu, diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk menanamkan budaya keselamatan sebagai pondasi bersama. Sistem manajemen K3 yang baik harus diterapkan secara menyeluruh, dari identifikasi dan penilaian risiko hingga pengendalian dan pemantauan yang berkelanjutan. Tanpa keterlibatan aktif dari seluruh pihak, sistem tersebut hanya akan menjadi dokumen yang menggantung di dinding. Pada akhirnya, dunia kerja yang sehat dan bermartabat hanya bisa diwujudkan jika kita semua memegang komitmen yang sama: bahwa keselamatan adalah hak dasar dan tanggung jawab kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqi, F. R. D. M. S. M. S. F. H. T. I. F. V. J. (2025). Pemenuhan P3K Pada CV . Ultra Engineering Surabaya Untuk Mengantisipasi Kecelakaan Kerja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.4797>
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. (2024). *Data statistik kecelakaan kerja tahun 2023*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- Bernardi, A. (2019). Using the capability approach and organizational climate to study occupational health and safety. *Insights into Regional Development*, 1(2), 138–154. [https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.2\(6\)](https://doi.org/10.9770/ird.2019.1.2(6))
- Bochkovskiy, A. (2018). Actualization of the scientific principles elaboration on evaluating the risks of occupational danger occurrence. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 6, 95–103. <https://doi.org/10.29202/nvngu/2018/14>
- Hernández-Duarte, W. A., Nonzoque-Vertel, P. A., Sánchez-Sierra, G. P., Calderón-Aucu, S. H., & Gaitán-Díaz, I. D. (2024). Corrective measures to reduce the accident rate in a company cleaning services sector. *Revista Brasileira de Medicina Do Trabalho*, 22(04), 01–09. <https://doi.org/10.47626/1679-4435-2024-1266>

- Khan, F., Alsaduni, I., Khan, O., & Parvez, M. (2025). Enhancing safety and risk management in biodiesel production: a machine learning approach using k-means clustering to address operational challenges and standardization issues. *Results in Engineering*, 26, 105175. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.105175>
- Khanifatul Khusna, Muhsyi, A., Naulus Saádah, & Santi Berliana C. (2023). Urgensi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Organisasi Publik di Kabupten Jember. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 49–56. <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i1.146>
- Lamba, A. A., Latief, Y., & Arifuddin, R. (2019). Stakeholder analysis Occupational Safety and Health (OSH) management system. *Journal of Physics: Conference Series*, 1360(1), 012024. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1360/1/012024>
- Lubis, F. S. R., Yasin, K. A., Baazir, F., & Purba, S. H. (2024). Studi Literatur : Hubungan Pengetahuan K3 Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja. *Inovasi Kesehatan Global*, 1(3), 01–07. <https://doi.org/10.62383/ikg.v1i3.493>
- Madsen, I. E., & Rugulies, R. (2021). Understanding the impact of psychosocial working conditions on workers' health: we have come a long way, but are we there yet? *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 47(7), 483–487. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3984>
- Mustamin, W., Santoso, B., & Sajidin, S. (2022). Indonesian Workers' Mental Health Protection: An Urgency? *Journal of Judicial Review*, 24(2), 273. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7231>
- Nailiya Nikmah, & Akhmad Zaki Yamani. (2022). Menakar Urgensi Pengetahuan K3 bagi Calon Teknisi Pertambangan di Kalimantan Selatan. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1, 249–255. <https://doi.org/10.33654/iseta.v1i0.1697>
- Naufal, N. (2024). 10 Penyebab Utama Kecelakaan Kerja. *RIAN JAYA SAFETY*. <https://rianjayasafety.com/10-penyebab-utama-kecelakaan-kerja/>
- Pinder, J., Gibb, A., Dainty, A., Jones, W., Fray, M., Hartley, R., Cheyne, A., Finneran, A., Glover, J., Haslam, R., Morgan, J., Waterson, P., Gosling, E. Y., Bust, P., & Pink, S. (2016). Occupational safety and health and smaller organisations: research challenges and opportunities. *Policy and Practice in Health and Safety*, 14(1), 34–49. <https://doi.org/10.1080/14773996.2016.1239357>
- Putra, D. P. (2017). Penerapan Inspeksi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 73–83.
- Ramadhan, D. H. (2022). *NATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Editor : Doni Hikmat Ramdhan , SKM , MKKK , PhD Department of Occupational Health and Safety Faculty of Public Health , Universitas Indonesia Daftar Isi*. 3(2).
- Robi Rojaya Simbolon, Farrel Pasya Harramain, & Mochamad Rizaldi Putra Sonjaya. (2024). Pentingnya Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Faktor Penentu Optimalisasi Produktivitas Kerja. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(3), 17–31. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i3.122>
- Salam, A. (Ed.). S. S. (2011). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Semnasti, A. A. C. S., Semnasti, R. N. S., Semnasti, K. R. H., Semnasti, T., & Semnasti, F. S. (2023). Analisis Dampak Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Penurunan Kecelakaan Kerja di Industri Konstruksi. *WALUYO JATMIKO PROCEEDING*, 16(1), 331–340. <https://doi.org/10.33005/wj.v16i1.40>
- Suryan, V., Sari, A. N., Amalia, D., Septiani, V., & Febiyanti, H. (2020). Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui Sosialisasi Alat Pelindung Diri (APD) kepada Pekerja Konstruksi (Lokasi: Renovasi Gedung Perpustakaan Politeknik Penerbangan Palembang). *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian Dalam Penerbangan*, 1(1), 30–37. <https://doi.org/10.52989/darmabakti.v1i1.10>

- Tetzlaff, E. J., Goggins, K. A., Pegoraro, A. L., Dorman, S. C., Pakalnis, V., & Eger, T. R. (2021). Safety Culture: A Retrospective Analysis of Occupational Health and Safety Mining Reports. *Safety and Health at Work*, 12(2), 201–208. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.12.001>
- World Health Organization (WHO). (2020). *Occupational Health: Accidents and Injuries*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/occupational-health>
- Yuan, C., Fu, G., Wu, Z., Zhao, J., Han, M., & Ye, S. (2025). Theory and practice of solution strategies for unsafe acts based on accident causation models: A systematic review. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 95, 105605. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2025.105605>

